



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 78/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keyakinan, akurasi, keandalan dan keabsahan bagi yang berhak menerima uang penghargaan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman pemberian uang penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 143);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memerhatikan:
1. Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-1003/D2/04/2015, tanggal 27 November 2015 perihal Penegasan Masalah atas Hasil Verifikasi atas Pengajuan Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilu 2009;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 Desember 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 78/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

KESATU : Mengubah Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan biaya untuk pemberian uang penghargaan bagi penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Tahun 2016.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 8/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 78/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN  
BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2009.

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Maksud dan Tujuan .....	1
	C. Ruang Lingkup .....	2
	D. Pengertian .....	2
BAB II	PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2009 .....	5
	A. Penyelenggara Pemilu Tahun 2009 .....	5
	B. Penghitungan Masa Kerja Jabatan .....	7
	1. KPU .....	7
	2. KPU Provinsi/KIP Aceh .....	8
	3. KPU/KIP Kabupaten/Kota .....	8
	4. Ketentuan Lain-Lain .....	8
	C. Dokumen Administratif .....	10
	1. KPU .....	10
	2. KPU Provinsi/KIP Aceh .....	11
	3. KPU/KIP Kabupaten/Kota .....	11
	D. Pemberhentian Penyelenggara Pemilu 2009 .....	12
BAB III	PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG PENGHARGAAN .....	14
	A. Besaran Uang Penghargaan .....	14
	B. Ahli Waris .....	15
	C. Sanksi .....	17
BAB IV	ANGGARAN .....	19
	A. Alokasi Anggaran .....	19
	B. Keadaan Kahar/Memaksa/ <i>Force Majeur</i> .....	19
	C. Ketentuan Peraliha/Lain-Lain .....	19
BAB V	PENUTUP .....	21

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 adalah penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu Tahun 2009 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden, serta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009, menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2009, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diberikan uang kompensasi/penghargaan pada akhir masa jabatannya.

Dalam rangka pelaksanaan Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009, KPU perlu menetapkan Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009, selanjutnya disebut Pedoman.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota

sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009 dapat terlaksana secara efektif. Untuk mencapai maksud tersebut, maka Pedoman ini ditujukan untuk mewujudkan tertib administrasi pemberian uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Teknis ini meliputi:

1. Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Pemberian Uang Penghargaan; dan
3. Alokasi Anggaran dan Uang Penghargaan.

#### D. Pengertian

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik, Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,



Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
8. Pemilu Tahun 2009 adalah penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang dilaksanakan sesuai tahapan, program, dan jadwal waktu.
9. Penyelenggara Pemilu Tahun 2009 adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
10. Tindak Pidana Pemilu adalah perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan larangan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan secara tegas diatur sanksi pidananya.
11. Ahli waris adalah janda atau duda atau anak dari Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang meninggal dunia pada saat aktif sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau setelah berhenti karena berakhir masa jabatannya, atau diberhentikan sebelum akhir masa jabatannya bukan karena pelanggaran tindak pidana Pemilu maupun tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, serta melakukan perbuatan yang terbukti

menghambat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan.

## BAB II PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2009

### A. Penyelenggara Pemilu Tahun 2009

Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 secara nasional, adalah KPU, yang masa keanggotaannya 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan oleh Presiden. Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di provinsi dan kabupaten/kota, adalah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang masa keanggotaannya 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan oleh KPU. Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. Ketua dan Anggota KPU yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden;
2. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU;
3. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU.

Yang dimaksud sebagai Ketua dan Anggota KPU yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden adalah:

1. Ketua dan Anggota KPU yang melaksanakan tugasnya secara penuh dalam satu periode keanggotaan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
2. Ketua dan Anggota KPU yang melaksanakan tugasnya tidak secara penuh dalam satu periode keanggotaan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
3. Ketua dan Anggota KPU pengganti antarwaktu yang melaksanakan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
4. Ketua dan Anggota KPU pengganti antar waktu yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya setelah selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

5. Ketua dan Anggota KPU yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sejak pelantikan oleh Presiden sampai dengan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dimulai.

Yang dimaksud sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU adalah:

1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan tugasnya secara penuh dalam satu periode keanggotaan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
2. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan tugasnya tidak secara penuh dalam satu periode keanggotaan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
3. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pengganti antarwaktu yang melaksanakan tugas sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
4. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pengganti antar waktu yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya setelah selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
5. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sejak pelantikan oleh Presiden sampai dengan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dimulai.

Yang dimaksud sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh adalah:

1. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugasnya secara penuh dalam satu periode keanggotaan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
2. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugasnya tidak secara penuh dalam satu periode keanggotaan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
3. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pengganti antar waktu yang melaksanakan tugas sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
4. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pengganti antar waktu yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya setelah selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
5. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sejak pelantikan oleh Presiden sampai dengan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dimulai.

## B. Penghitungan Masa Kerja Jabatan

### 1. KPU

Perhitungan masa kerja jabatan bagi Ketua dan Anggota KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 secara nasional, adalah:

- a) sampai dengan 1 tahun dengan perhitungan  $0,2 \times$  Uang Penghargaan;
- b) lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun, dengan perhitungan  $0,4 \times$  Uang Penghargaan;
- c) lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun, dengan perhitungan  $0,6 \times$  Uang Penghargaan;

- d) lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun, dengan perhitungan 0,8 x Uang Penghargaan;
- e) lebih dari 4 tahun, dengan perhitungan 1 x uang Penghargaan.

2. KPU Provinsi/KIP Aceh

Perhitungan masa kerja jabatan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di provinsi adalah:

- a) sampai dengan 1 tahun dengan perhitungan 0,2 x Uang Penghargaan;
- b) lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun, dengan perhitungan 0,4 x uang Penghargaan;
- c) lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun, dengan perhitungan 0,6 x Uang Penghargaan;
- d) lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun, dengan perhitungan 0,8 x Uang Penghargaan;
- e) lebih dari 4 tahun, dengan perhitungan 1 x Uang Penghargaan.

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota

Perhitungan masa kerja jabatan bagi Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di kabupaten/kota adalah :

- a) sampai dengan 1 tahun dengan perhitungan 0,2 x Uang Penghargaan;
- b) lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun, dengan perhitungan 0,4 x Uang Penghargaan;
- c) lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun, dengan perhitungan 0,6 x Uang Penghargaan;
- d) lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun, dengan perhitungan 0,8 x Uang Penghargaan;
- e) lebih dari 4 tahun, dengan perhitungan 1 x Uang Penghargaan.

4. Ketentuan Lain-Lain

Dalam hal Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota menjadi Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menjadi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, perhitungan masa kerja jabatan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a) koefisien menerima uang penghargaan adalah 1 X Uang Penghargaan dan tidak boleh melebihi 1 X Uang Penghargaan;
- b) contoh penghitungan penerimaan uang penghargaan

- 1) simulasi 1

Y sebagai Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau sebagai Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, masa kerja jabatan periode Januari 2008 sampai dengan Februari 2009 (1 tahun 2 bulan), Y beralih jabatan sebagai Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau sebagai Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota masa kerja periode Maret 2009 sampai dengan Desember 2012 (3 tahun 10 bulan), cara penghitungan penerimaan Uang Penghargaan yaitu:

- (a) Y sebagai Ketua sejumlah 0,4 X Uang Penghargaan;
- (b) Y sebagai Anggota sejumlah 0,6 X Uang Penghargaan bukan 0,8 X Uang Penghargaan karena koefisien menerima Uang Penghargaan adalah 1 X Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a);
- (c) koefisien menerima Uang Penghargaan adalah Y sebagai Ketua sejumlah 0,4 X Uang Penghargaan dan Y sebagai Anggota sejumlah 0,6 X Uang Penghargaan.

- 2) simulasi 2

Z sebagai Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau sebagai Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, masa kerja periode Januari 2008 sampai dengan Februari 2009 (1 tahun 2 bulan), Z beralih jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau sebagai Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota menggantikan Y, masa kerja periode Maret 2009 sampai dengan Desember 2012 (3 tahun 10 bulan), cara penghitungan penerimaan Uang Penghargaan yaitu:

- (a) Z sebagai Anggota sejumlah 0,4 X Uang Penghargaan;

- (b) Z sebagai Ketua sejumlah  $0,6 \times$  Uang Penghargaan bukan  $0,8 \times$  Uang Penghargaan karena koefisien menerima Uang Penghargaan adalah  $1 \times$  Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a);
- (c) koefisien menerima Uang Penghargaan adalah Z sebagai Anggota sejumlah  $0,4 \times$  Uang Penghargaan dan Z sebagai Ketua sejumlah  $0,6 \times$  Uang Penghargaan.

### C. Dokumen Administratif

#### 1. KPU

Penerima uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan Presiden tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan Presiden tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU.

Apabila Ketua dan Anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2009 tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, dan wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan Presiden tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan Presiden tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU.

Sedangkan bagi Ketua dan Anggota KPU pengganti antar waktu, wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan Presiden tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU pengganti antar waktu;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan Presiden tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU.



2. KPU Provinsi/KIP Aceh

Penerima uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan KPU tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan KPU tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Apabila Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2009 tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, dan wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan KPU tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan KPU tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Sedangkan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pengganti antar waktu, wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan KPU tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pengganti antar waktu;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan KPU tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota

Penerima uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Apabila Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2009 tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan

perhitungan masa kerja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, dan wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sedangkan bagi Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pengganti antar waktu, wajib dibuktikan dengan:

- a) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pengganti antar waktu;
- b) Berita Acara pelantikan; dan
- c) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### D. Pemberhentian Penyelenggara Pemilu 2009

Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. melanggar sumpah/janji;
4. melanggar kode etik; atau
5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan:

1. Anggota KPU dilakukan oleh Presiden atas persetujuan dan/atau usul DPR;
2. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dilakukan oleh KPU;
3. Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

Untuk memeriksa adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan KPU merekomendasikan hasil pemeriksaannya kepada KPU, dan Dewan

Kehormatan KPU Provinsi/KIP Aceh merekomendasikan hasil pemeriksaannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

### BAB III PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG PENGHARGAAN

#### A. Besaran Uang Penghargaan

Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatannya.

Besarnya uang penghargaan yang diberikan bagi penyelenggara Pemilu Tahun 2009, adalah :

1. Ketua KPU sebesar Rp. 51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Anggota KPU sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh sebesar Rp.21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota sebesar Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
6. Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2009 yang tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. Perhitungan masa kerja jabatan bagi Ketua dan Anggota Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah:

1. sampai dengan 1 (satu) tahun dengan perhitungan 0,2 (nol koma dua) x uang penghargaan;
2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, dengan perhitungan 0,4 (nol koma empat) x uang penghargaan;
3. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan perhitungan 0,6 (nol koma enam) x uang penghargaan;
4. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, dengan perhitungan 0,8 (nol koma delapan) x uang penghargaan;

5. lebih dari 4 (empat) tahun, dengan perhitungan 1 (satu) x uang penghargaan.

#### B. Ahli Waris

Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, uang penghargaan diterima kepada ahli waris yang sah, meliputi :

1. Janda atau duda dari Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang meninggal dunia; atau
2. Anak kandung dari Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, apabila janda atau duda telah meninggal dunia.

Uang penghargaan yang diterima kepada janda atau duda selaku ahli waris wajib dibuktikan dengan:

1. Keputusan Presiden tentang pengangkatan Ketua dan Anggota KPU, Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara pelantikan Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. foto copy akte perkawinan yang sah dan dilegalisasi oleh lembaga/Instansi yang berwenang;
4. surat keterangan kematian Ketua atau Anggota KPU, Ketua atau Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibuat oleh rumah sakit, kepala desa/lurah atau pejabat yang berwenang;
5. penetapan pengadilan agama sebagai ahli waris bagi janda atau duda yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, dan pengadilan negeri yang perkawinannya dilakukan bukan menurut hukum Islam;
6. foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku dan foto copy kartu keluarga.

Sedangkan untuk uang penghargaan yang diterima kepada anak kandung selaku ahli waris, wajib dibuktikan dengan:

1. Keputusan Presiden tentang pengangkatan Ketua dan Anggota KPU, Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua dan Anggota KPU

- Provinsi/KIP Aceh, atau Keputusan KPU tentang pengangkatan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara pelantikan Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  3. foto copy akte perkawinan orang tua kandung yang sah dan dilegalisasi oleh lembaga/intansi yang berwenang;
  4. foto copy akte kelahiran anak kandung yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang;
  5. surat keterangan kematian Ketua atau Anggota KPU, Ketua atau Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan janda atau duda dari Ketua atau Anggota KPU, Ketua atau Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibuat oleh rumah sakit, kepala desa/lurah atau pejabat yang berwenang;
  6. penetapan pengadilan agama sebagai ahli waris bagi anak kandung yang perkawinan orang tuanya dilakukan menurut hukum Islam, dan pengadilan negeri bagi perkawinan orang tuanya dilakukan bukan menurut hukum Islam;
  7. foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku dan fotocopy kartu keluarga bagi anak kandung yan belum kawin.

Setelah menerima dokumen yang diserahkan oleh Ahli Waris, KPU melakukan pendataan, melakukan pemeriksaan dan perhitungan masa kerja keanggotaan KPU yang memenuhi syarat dan berhak atau tidak menerima uang penghargaan. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pendataan, melakukan pemeriksaan dan perhitungan masa kerja keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat dan berhak atau tidak menerima uang penghargaan.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dan hasil perhitungan masa kerja keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU. Perhitungan masa kerja keanggotaan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran dan penerimaan uang penghargaan.

### C. Sanksi

Uang penghargaan tidak diberikan kepada Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila :

1. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana Pemilu;
3. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, adalah tindak pidana umum yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam masa keanggotaan, meskipun putusan pengadilan baru mempunyai kekuatan hukum tetap setelah anggota yang bersangkutan berakhir masa kerja keanggotaannya. Perhitungan berakhirnya masa kerja keanggotaan, dihitung sejak berakhirnya periode masa kerja keanggotaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam hal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap masih dalam masa kerja keanggotaan, perhitungan berakhirnya masa kerja keanggotaan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan perbuatan menghambat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan, berdasarkan hasil pemeriksaan, putusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diberhentikan sebagai Ketua merangkap anggota dan dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan Presiden dan Keputusan KPU.

Perbuatan yang terbukti menghambat KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan

penetapan, dibuktikan dengan Keputusan KPU atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang penjatuhan sanksi administrasi berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.

Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau surat Keterangan pengadilan yang menyatakan bahwa Ketua KPU dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau pidana Pemilu, menjadi bukti dan dasar penetapan KPU untuk tidak memberikan uang penghargaan kepada yang bersangkutan maupun ahli warisnya.

KPU menetapkan Ketua dan Anggota KPU atau ahli waris yang berhak atau tidak menerima uang penghargaan dengan Keputusan KPU. KPU menetapkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau ahli waris yang berhak atau tidak menerima uang penghargaan dengan Keputusan KPU. KPU menetapkan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota atau ahli waris yang berhak atau tidak menerima uang penghargaan dengan Keputusan KPU.



## BAB IV ANGGARAN

### A. Alokasi Anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan masa kerja jabatan/keanggotaan, KPU mengajukan permohonan anggaran uang penghargaan kepada Menteri Keuangan yang disertai dengan dokumen yang diserahkan oleh penerima uang penghargaan. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima uang penghargaan kepada Ketua dan Anggota KPU atau kepada ahli waris, dengan berita acara dan tanda terima penyerahan uang penghargaan. Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat menerima uang penghargaan, ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Biaya untuk pemberian uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Tahun 2016. Kebutuhan anggaran dialokasikan kepada:

1. DIPA KPU untuk uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU;
2. DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh untuk uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

### B. Keadaan Kahar/Memaksa/*Force Majeur*

1. Keadaan memaksa apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam sehingga menyebabkan dokumen Penyelenggara Pemilu Tahun 2009 yang harus diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota hilang atau musnah.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen.

### C. Ketentuan Peralihan/Lain-Lain

1. Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menjadi pengganti antar waktu Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh setelah penetapan pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden tetap diperhitungkan sebagai Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Perhitungan masa kerja keanggotaan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sampai dengan diterbitkan Keputusan KPU tentang pengangkatan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan menjadi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

2. Penerima uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh pada provinsi pemekaran yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, wajib dibuktikan dengan Keputusan KPU tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Berita Acara pelantikan dan Keputusan KPU tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. Penerima uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota pada kabupaten/kota pemekaran yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, wajib dibuktikan dengan Keputusan KPU tentang pengangkatan sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Berita Acara Pelantikan dan Keputusan KPU tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ditetapkannya Pedoman, maka seluruh proses pelaksanaan pemberian uang penghargaan bagi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah